



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Telephone (031) 3951395
GRESIK

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Ijin Praktik, dan Ijin Kerja tenaga Kefarmasian, yang Bertanda Tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memberikan Izin Praktik kepada :

Apt. ARIYANTI, S.Farm

Tempat / Tgl. Lahir : Sidoarjo, 08 September 1981
NIK : 3515114809810002
Alamat : Lingk. Bibis Pande RT 06 RW 02 Ds. Tambak Kemeraan Krian -
Sidoarjo
No. STRA : 16 28 7 2 2 22-81090802
STRA berlaku sampai dengan : 08 September 2027
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Pengelola Apotek
Nama Sarana Praktik : Apotek Semambung Farma
Alamat Praktik : Jl. Raya Semambung No. 393 Driyorejo - Gresik
Hari & Jam Praktik : Senin, Selasa, Rabu, Jum'at & Minggu, Jam 17.00 - 21.00 WIB
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) :

19810908/SIPA_35.25/2022/24631

Masa berlaku s.d : 08 September 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Gresik
Pada Tanggal : 21 November 2022

Kepala Dinas Kesehatan
KABUPATEN GRESIK



dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. : 196807072002122007

Tembusan, Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
4. Ketua IAI Cabang Gresik.

